

Judul : DPR Kejar Target Pengesahan RUU Perampasan Aset Akhir 2026
Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

DPR Kejar Target Pengesahan RUU Perampasan Aset Akhir 2026

JAKARTA, KOMPAS — Komisi III DPR terus menghebat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan menyerap masukan dari berbagai elemen masyarakat. Pengesahan RUU Perampasan Aset ditargetkan dapat dilakukan sebelum Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR Habiburokman, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/8/2026), mengatakan, RUU Perampasan Aset akan terus dibahas pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Komisi III sebidaknya akan menggelar rapat dengar pendapat umum (RDP) dua hingga tiga kali dalam sepekan untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Memang banyak sekali elemen masyarakat yang mengajukan RDP terkait RUU Perampasan Aset ini. Kami semaksimal mungkin akan meluangkan waktu untuk menerima mereka demi memenuhi asas partisipasi bernegara," ujar Habiburokman.

Ia mengakui, pembahasan RUU Perampasan Aset membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan sejumlah RUU lain yang telah disahkan Komisi III DPR, seperti RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU Polri. Hal itu karena konsep dan rancangan mengenai perampasan aset merupakan hal yang relatif baru di Indonesia.

"Berbeda dengan UU KUHAP dan UU Polri yang konsep serta undang-undang lamanya memang sudah ada," ujar Habiburokman.

Ia menegaskan, RUU Perampasan Aset nantinya harus menjadi instrumen untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi. "Kita bertekad UU ini bisa semakin memaksimalkan pemberantasan korupsi," katanya.

Dengan pembahasan yang terus dikebut, ia berharap RUU tersebut dapat disahkan dalam dua masa sidang ke depan. "Kami menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan sebelum Desember 2026," katanya.

RUU Perampasan didesain menjadi instrumen untuk memaksimalkan pemberantasan korupsi. "Kita bertekad UU ini bisa semakin memaksimalkan pemberantasan korupsi," katanya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, RUU Perampasan Aset saat ini masih berproses di DPR. Komisi III sebagai komisi teknis juga tengah membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan RUU tersebut.

"Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi, maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi III pada saat reses pun tetap

terus membahas partisipasi publik dari RUU Perampasan Aset," tutur Dasco.

Dasco mengatakan, pimpinan DPR akan ikut mengawal proses pembahasan RUU tersebut. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengevaluasi proses dan tata cara pembahasan, termasuk hal-hal teknis yang diperlukan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

Mendesak

Sebelumnya, pakar hukum pidana dari Universitas Airlangga Surabaya, Toetiek Rahayuningsih, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (18/6), menilai

pembentukan UU Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini karena berbagai tindak pidana, terutama kejahatan ekonomi, kerap menghasilkan keuntungan besar yang tetap dapat dinikmati pelakunya.

"Sebetulnya, RUU Perampasan Aset itu perlu segera diundangkan karena tuntutan sudah lama disuarakan. Ini menjadi salah satu agenda yang diharapkan dapat diwujudkan pada era Presiden Prabowo Subianto," tutur Toetiek.

Menurut Toetiek, pelaku tindak pidana tidak seharusnya memperoleh manfaat dari hasil kejahatannya. Karena itu, negara perlu memiliki landasan hu-

kum yang kuat untuk merampas aset yang berasal dari tindak pidana. Lebih dari itu, aset dapat dikembalikan bagi kepentingan publik.

Ia menambahkan, keberadaan UU Perampasan Aset akan memberikan legitimasi yang lebih jelas bagi negara untuk menyelamatkan, mengelola, dan memanfaatkan aset hasil kejahatan demi kepentingan masyarakat.

Walakin, Toetiek mengingatkan bahwa pembahasan RUU tersebut masih memerlukan kajian multidisiplin agar ketentuan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. (BOW)